

KESADARAN MAHASISWA TERHADAP HUKUM DAN NORMA DI PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGANUPN “VETERAN” JAWA TIMUR

Oleh:

Mohammad Bintang Wibowo¹⁾

Muhammad Naufal Rozzaqi²⁾

Sandi Alifian Finardi³⁾

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.^{1,2,3)}

E-mail:

bintangwbw08@gmail.com¹⁾

nauflozzaqi@gmail.com²⁾

sandifjost@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Law is one of the tools to create social welfare, and enforcing community law is the most important element. However, until now, there are still many poor, marginal, and legally illiterate people in Indonesia. Thus, the role of students is expected to become a bridge to synergize the three pillars of law enforcement: legislation, law enforcement officials, and the legal culture of society. Community legal awareness as an embodiment of legal culture. To become a bridge in synergizing these three pillars, students must be aware of the laws and norms that apply to their surroundings. Therefore, this study aims to determine the level of awareness of laws and norms in students of the Environmental Engineering Study Program UPN "Veteran" Jawa Timur Class of 2022. This study used qualitative methods with interviews and surveys. The study results show that UPN "Veteran" Jawa Timur Environmental Engineering students are highly aware of the laws and norms that apply around them, but still commit several violations of the law, especially when driving.

Keywords: *Legal Awareness, Norms, Civil Disposition, Citizenship Knowledge, Citizenship*

ABSTRAK

Hukum merupakan salah satu alat dalam upaya terciptanya kesejahteraan masyarakat dan dalam penegakan hukum masyarakat menjadi unsur terpenting. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mampu, marjinal, dan buta hukum di Indonesia. Dengan demikian peran mahasiswa diharapkan dapat mampu menjadi jembatan untuk mensinergikan tiga pilar penegakan hukum, yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum. Untuk menjadi jembatan dalam mensinergikan ketiga pilar ini, mahasiswa tentu harus memiliki kesadaran hukum dan norma yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dan norma pada mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki kesadaran tinggi terhadap hukum dan norma yang berlaku disekitarnya, tetapi masih melakukan beberapa pelanggaran hukum khususnya saat mereka berkendara.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Norma, Disposisi Sipil, Pengetahuan Kewarganegaraan, Kewarganegaraan*

1. PENDAHULUAN

Kesadaran memiliki asal kata dari

'sadar' yang memiliki arti menyadari, merasakan, mengetahui, atau memahami (Azizah & Sulistyowati, 2012). Kesadaran akan hukum mencerminkan pemahaman yang mendalam seseorang tentang konsep hukum, peran fungsional hukum, serta dampaknya bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran hukum meliputi beberapa aspek seperti penataan hukum, keefektifan hukum, dan pembentukan hukum. Hal ini berbeda dengan kepatuhan hukum yang sering kita kaitkan dengan rasa takut akan sanksi dari hukum itu sendiri (Arliman, 2015). Dengan demikian kesadaran hukum terletak pada kesadaran diri yang memang merasa patuh yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma, kesadaran ini tentu tidak akan terwujud apabila individu yang ada tidak merasa bahwa hukum yang ada telah relevan dan adil bagi setiap lapisan masyarakat. Selaras dengan hal ini Nisa (2022) mengungkapkan bahwa "Kesadaran hukum di kalangan generasi muda sangat diperlukan, mahasiswa dan pelajar merupakan generasi penerus bangsa. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan mahasiswa dan pelajar dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di kampus atau sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan Negara".

Berdasarkan pernyataan di atas dapat terlihat bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini penting karena untuk mencapai kemajuan bangsa diperlukan masyarakat yang patuh hukum sehingga kesejahteraan dan aspek lain dapat berlangsung dengan lancar. Namun dalam upaya penegakan hukum ini tentu ada tantangan yang menghalangi terwujudnya kesadaran hukum khususnya pada mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa yang merasakan paparan globalisasi secara langsung tentu lebih rentan akan dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Dampak negatif yang terasa saat ini

adalah seperti lunturnya sikap toleransi, tingginya rasa individualis, dan kemerosotan moral dan etika.

Oleh karena itu UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai Kampus Bela Negara memberikan mata kuliah 'Kewarganegaraan' dan 'Bela Negara' sebagai upaya dalam memperbaiki dan melindungi moral, etika dan kesadaran hukum mahasiswanya. Mata kuliah Kewarganegaraan diajarkan dengan tiga tujuan utama. Pertama, membangkitkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), yang berarti bahwa orang yang mengambil Pendidikan Kewarganegaraan akan memiliki pemahaman tentang kebangsaan dan kewarganegaraan. Kedua, mencapai sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), di mana individu yang memahami aspek-aspek kebangsaan dan kewarganegaraan dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), pada tingkat ini individu telah mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bentuk tindakan konkret, seperti berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti menjadi anggota legislatif atau melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sebagai aktivis dalam lembaga-lembaga masyarakat (Erwin, 2012).

Mengingat tiga pilar utama penegakan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum ternyata tiga pilar ini telah terpenuhi. Perundang-undangan dan penegak hukum telah dibentuk, namun budaya hukum atau kesadaran masyarakat ini yang masih dirasa minim oleh karena itu kami melakukan penelitian ini dengan harapan dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum dan norma pada mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur Angkatan 2022.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Hukum

Hukum adalah sebuah entitas yang ada dalam masyarakat yang meliputi keyakinan, moralitas, aspek keagamaan, norma, kebiasaan, serta hukum tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan kesadaran hukum adalah pemahaman manusia terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dirinya mengenai hukum yang ada atau yang diinginkan ada. Kesadaran hukum memiliki hubungan yang erat dengan ketaatan hukum, meskipun pada dasarnya keduanya tidak sama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kesadaran hukum terletak dalam individu manusia masing-masing, sementara kepatuhan hukum tidak secara otomatis menunjukkan kesadaran hukum seseorang (Arif & Mursida, 2017).

Norma

Sa'odah et al. (2020) mendefinisikan norma sebagai prinsip atau aturan yang disepakati dan memberikan panduan untuk perilaku individu dalam mencapai sesuatu yang dianggap positif dan diinginkan. Dengan kata lain, norma merupakan panduan atau aturan tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku, termasuk perintah, anjuran, dan larangan. Menurut Drastawan (2021) terdapat empat jenis norma yang mengatur berbagai jenis hubungan individu dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma moral, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma keagamaan adalah aturan yang menentang kekuasaan yang lebih tinggi dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keagamaan yang ditetapkan oleh Tuhan yang merupakan Mahakuasa dalam alam semesta ini. Norma moral adalah aturan yang mempengaruhi kesadaran manusia untuk berperilaku dengan melakukan tindakan yang baik dan menjauhi perilaku yang tidak terpuji. Norma kesopanan

adalah aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang mengatur cara dan perilaku dalam interaksi antara anggota masyarakat. Serta Norma hukum merupakan jenis norma yang sangat konkret karena penerapannya dapat dipaksakan melalui kekuasaan publik.

Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Santoso (2017) secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata yaitu "pendidikan" dan "kewarganegaraan". Pendidikan merujuk pada upaya yang disengaja dan terorganisir untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Sedangkan kewarganegaraan mencakup segala hal yang terkait dengan status sebagai warga negara. Dalam konteks yuridis, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki kesadaran akan identitas nasional dan mengembangkan rasa cinta terhadap negara. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan merujuk pada program pendidikan yang memiliki fokus utama pada demokrasi politik, serta melibatkan berbagai sumber pengetahuan lain seperti pengaruh positif dari sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua elemen ini diproses untuk melatih siswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan bertindak secara demokratis dalam mempersiapkan kehidupan demokratis yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell & Creswell (2018) penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang dimiliki oleh individu atau kelompok

dalam konteks masalah sosial atau kemanusiaan, dimana dalam proses penelitian ini terdapat penggunaan pertanyaan dan prosedur yang muncul, pengumpulan data biasanya dilakukan melalui partisipasi langsung dengan peserta, analisis data dilakukan secara induktif dengan membangun tema-tema khusus yang kemudian dikembangkan menjadi tema-tema umum, dan peneliti memberikan interpretasi terhadap makna data yang ditemukan. Proses pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan survei. Metode wawancara kami mewawancarai 3 narasumber Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur angkatan 2022, dan untuk metode survei dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner dalam bentuk google form yang dibagikan di group whatsapp Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur angkatan 2022. Untuk pertanyaan yang diberikan pada sesi wawancara dan survei merupakan lima pertanyaan yang sama.

Berikut lima pertanyaan yang kami gunakan dalam sesi wawancara dan survei guna mendapatkan data yang akurat dan relevan.

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Wawancara dan Survei

No	Daftar Pertanyaan
1	Dalam skala 1-10 berapa tingkat kepatuhan anda terhadap hukum dan norma yang berlaku di lingkungan Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur
2	Berikan contoh pelanggaran hukum yang pernah anda lakukan!
3	Dari beberapa contoh di bawah ini, Apa pelanggaran norma yang pernah anda lakukan di lingkup Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur?
4	Norma apa saja yang ada ketahui ada di sekitar anda?


5	Pedulikah anda terhadap pelanggaran hukum dan norma di sekitar anda?
---	--

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Kesadaran Mahasiswa Terhadap Hukum dan Norma

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan didapatkan hasil dan rincian sebagai berikut:

1. Dalam skala 1-10 berapa tingkat kepatuhan anda terhadap hukum dan norma yang ada di lingkungan Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur?



Gambar 1. Diagram Hasil Survei Tingkat Kepatuhan Mahasiswa pada Hukum dan Norma di Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Sebanyak 39,1% responden menjawab di skala 8, 28,3% responden menjawab di skala 7, 17,4% responden menjawab di skala 9, dan 10,9% menjawab di skala 10. Hal ini menyatakan bahwa hampir seluruh responden memiliki sikap patuh terhadap hukum dan norma yang ada di lingkungan Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.


2. Berikan contoh pelanggaran hukum yang pernah anda lakukan!

Beberapa responden menyatakan bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum bervariasi, diusia mereka yang berada di sekitar 19 – 20 tahun-an, mereka telah melakukan pelanggaran hukum

seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, dan berkendara melawan arah. Dalam hal ini hampir seluruh responden memiliki pelanggaran lalu lintas yang berarti mereka telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 281 yang berbunyi “Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta”, Pasal 287 ayat 1 yang berbunyi “Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu”, dan Pasal 291 ayat 1 yang berbunyi “Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu”. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya edukasi tentang lalu lintas dan etika berkendara membuat setiap elemen masyarakat dengan mudah melanggar peraturan yang sudah dibuat dan dijalankan secara tertulis, dan dari hal tersebut dapat merugikan orang lain karena dapat menyebabkan kecelakaan ataupun pelanggaran yang serius. Menurut Utami & Hadi (2022) edukasi tentang keselamatan berkendara dapat dilakukan melalui sosialisasi melalui ceramah singkat yang menyajikan data tentang kecelakaan lalu lintas dan kelompok usia yang rentan mengalaminya. Selain itu, edukasi ini juga dapat dilakukan secara interaktif, yang mencakup penjelasan tentang rambu-rambu, marka, aturan lalu lintas, serta sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Dengan memberikan pendidikan keselamatan berkendara ini, diharapkan dapat membentuk generasi yang patuh terhadap peraturan lalu lintas dan meningkatkan pemahaman para mahasiswa.

3. Dari beberapa contoh dibawah ini, Apa pelanggaran norma yang pernah anda

lakukan di lingkup Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur?



Gambar 2. Diagram Hasil Survei Pelanggaran Norma yang Dilakukan Mahasiswa di Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)


Sebanyak 34,8% responden menjawab datang terlambat, 30,4% responden menjawab tidak memakai pin TL, 23,9% responden menjawab berbicara kotor, dan 8,7% responden menjawab tidak menggunakan pakaian berkerah. Dari skala yang didapatkan, Mahasiswa Teknik Lingkungan angkatan 2022 paling sering melanggar norma yang ada di lingkungan Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur yaitu datang terlambat dan tidak memakai pin TL. Hal tersebut juga berhubungan dengan wajibnya mahasiswa untuk tidak terlambat memasuki kelas perkuliahan yang sedang mereka jalani dan sebagai mahasiswa baru teknik lingkungan wajib memakai pin TL di sekitar lingkungan Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur. Dari hal tersebut dapat disimpulkan kurangnya sikap disiplin yang dimiliki oleh mahasiswa teknik lingkungan serta kurangnya kesadaran diri untuk memakai pin TL.

4. Norma apa saja yang anda ketahui ada di sekitar anda?

Seluruh responden mengetahui norma apa saja yang ada disekitar mereka, seperti norma kesopanan, norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma kesusilaan. Dari hal tersebut didapatkan bahwa seluruh mahasiswa teknik lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur

angkatan 2022 mengerti dan memahami apa itu norma dan mengetahui setiap norma yang berada disekitar mereka.

5. Pedulilah anda terhadap pelanggaran norma di sekitar anda?



Gambar 3. Diagram Hasil Survei Kepedulian Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur Terhadap Pelanggaran Norma di Lingkungan Sekitar
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Sebanyak 95,7% responden peduli dengan pelanggaran norma yang berada disekitar mereka, dari data yang didapatkan pula dapat disimpulkan bahwa mereka peka dan paham bahwa norma masih berlaku disekitar lingkungan mereka, dan mereka peduli dengan pelanggaran norma yang dilakukan oleh masyarakat atau orang yang sedang berada disekitar mereka.

Peran Mata Kuliah Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa

Berdasarkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, salah satu indikator pencapaian Kompetensi Lulusan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah poin ke-8, yang menyatakan bahwa mahasiswa diharapkan memiliki ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan sosial dan negara. Pendidikan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk watak dan karakter siswa mematuhi segala sesuatu prinsip yang berbeda berlaku aspek kehidupan, khususnya penghormatan terhadap hukum di jalan.

Peran dan fungsi pendidikan hukum, yaitu mahasiswa memberikan hikmat dan pengertian untuk mematuhi hukum. Seperti pendidikan hukum, mahasiswa memahami apa yang benar dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk contoh implementasinya adalah mahasiswa mengetahui hak dan batasannya dalam layanan mengemudi jalan raya. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat berperan sebagai pendidikan hukum, yang berarti mata kuliah kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membina mahasiswa sebagai warga Negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari hak dan kewajibannya dalam artian memiliki kepatuhan hukum yang tinggi. Selain itu, mata kuliah kewarganegaraan juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam persosialisasian hukum dalam jenjang pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Wuryan & Syaifullah, 2013).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa

Hukum bersifat mengatur dan memaksa yang merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa pun yang tidak mau patuh menaatinya (Kansil & Kansil, 2013). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum mahasiswa tergantung pada tempat dan kondisi yang ada. Ketika mahasiswa berada di lingkungan kampus maka mereka akan menaati aturan yang ada, namun ketika mereka berada di luar kampus mereka cenderung akan melanggar hukum yang berlaku khususnya pelanggaran hukum ketika berkendara. Hal ini terjadi karena mahasiswa akan lebih menaati hukum ketika ada sosok yang mereka takuti atau segani. Karena hal ini sesuai dengan faktor-faktor kesadaran hukum yang di

kemukakan oleh Arfiyanto (2022) bahwa kepatuhan terhadap hukum dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti ketakutan akan sanksi jika melanggar, untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan penguasa atau sesama, karena menguntungkan diri sendiri, dan karena hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini. Dengan demikian perbedaan tingkat kesadaran hukum mahasiswa ketika di dalam lingkungan kampus dan di luar kampus bisa saja dikarenakan mahasiswa yang tidak ingin bermasalah dengan teman satu kampusnya maupun menjaga hubungan baik dengan penguasa yang ada di kampus dalam artian dosen dan rektor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur angkatan 2022 memiliki kesadaran tinggi akan hukum dan norma disekitar mereka namun masih perlu peningkatan dalam hal kepatuhan hukum dan norma disekitar mereka. Hal ini bisa terjadi karena penegakan sanksi yang kurang tegas dari penegak hukum. Kesadaran hukum sendiri merupakan tindakan atau perilaku individu yang sepenuhnya berdasarkan keyakinan pribadi untuk mematuhi hukum, tanpa adanya tekanan atau ancaman sanksi, dan di sisi lain kepatuhan hukum mengacu pada tindakan individu yang mematuhi hukum karena adanya ancaman sanksi jika tidak melakukannya atau tidak mematuhihinya. (Listyorini et al., 2022).

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur angkatan 2022 memiliki kesadaran hukum dan norma yang cukup tinggi dibuktikan dengan 39.1% responden yang menjawab memiliki skala tingkat kepatuhan hukum diangka 8 dan sedikitnya pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Pelanggaran hukum yang mereka lakukan juga

merupakan pelanggaran hukum dalam skala kecil dalam artian bukan merupakan suatu tindak kejahatan yang serius karena beberapa pelanggaran hukum yang mendominasi jawaban kuesioner adalah tidak memakai helm. Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur angkatan 2022 juga memiliki pengetahuan norma yang baik karena mereka mengetahui norma-norma yang ada di Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur seperti datang tepat waktu, menggunakan pakaian berkerah, menggunakan sepatu, dll. Tetapi pengetahuan atau kesadaran mereka mengenai norma di Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur masih kurang selaras dengan tingkat kepatuhan norma yang dibuktikan bahwa masih banyak responden (34.8% atau 16 orang) yang datang terlambat, mirisnya ini merupakan pelanggaran norma yang mendominasi jawaban. Berdasarkan kuesioner ini dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur angkatan 2022 memiliki kesadaran tinggi akan hukum dan norma disekitar mereka namun masih perlu peningkatan dalam hal kepatuhan hukum dan norma disekitar mereka. Hal ini bisa terjadi karena penegakan sanksi yang kurang tegas dari penegak hukum.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arfiyanto, M. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. *MAGISTRA: Law Review*, 03(02), 110–123.
<https://doi.org/10.35973/malrev.v3i02.3174>
- Arif, M., & Mursida, I. (2017). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hukum. *Al-Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik*, 8(2), 104–116.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index>.

- php/alqisthas/article/view/1621
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.
- Azizah, A. N., & Sulistyowati, E. (2012). Kesadaran Hukum Konsumen Mengenai Label Halal Makanan Oleh-Oleh Khas Kediri. *Jurnal Novum*, 01(01), 222–233. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.52316>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). SAGE Publications, Inc.
- Drastawan, I. N. A. (2021). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program*, 4(3), 928–939. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43189>
- Erwin, M. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Refika Aditama.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2013). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika.
- Listyorini, D., Saputra, A., & Andraini, F. (2022). Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 212–220. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48624>
- Nisa, E. (2022). Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 70–78. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1497>
- Sa'odah, Riswanti, C., Maspupah, N., Nuryani, N., & Sohiah, S. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Norma Dalam Pembelajaran PPKN SD. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 117–128. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara/article/view/680/455>
- Santoso, M. I. (2017). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1(1), 19–26. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1307>
- Utami, A., & Hadi, N. T. (2022). Edukasi Keselamatan Berkendara untuk Membentuk Generasi Tertib Berlalu Lintas di SMK Brawijaya Batu. *Jurnal Abdimas PHB: Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 5(3), 438–442. <https://doi.org/10.30591/japhb.v5i3.3195>
- Wuryan, S., & Syaifullah. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.